

## **Pengaturan Hukum Pertambangan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal: Perspektif Kasus Pada Bangka Belitung**

**Ivana Rizkika Ramadhanti, Eizeluna Farnesty, Hervienna Ayu Patricia Utari, Muhammad Al Kautsar**

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung  
[ramadhanti3010@gmail.com](mailto:ramadhanti3010@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pada penelitian ini tujuannya untuk menemukan sebuah gambaran atau syarat nyata sosial dan ekonomi masyarakat di Bangka Belitung untuk menganalisis sebuah akibat yg terjadi sebab suatu kebijakan pertambangan dan menyampaikan rekomendasi sebuah sistem pengelolaan sumber daya alam yg kepada masyarakat. ada beberapa amanat yang tertera di dalam Undang UUD NRI 1945 dalam Pasal 33 yang menegaskan tentang sebuah kekuasaan negara terhadap kekayaan alam, bumi serta air untuk dipergunakan sebesar-besarnya guna mencapai sebuah kemakmuran bagi masyarakat. namun didalam Undang-Undang angka 4 tahun 2009, perihal Mineral dan Batu Bara sebagai kebijakan sebuah pengelolaan asal daya alam negara tidaklah berbanding menggunakan amanat UUD NRI 1945. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang sangat luas sebagai akibatnya tak jarang terjadi suatu penyalahgunaan wewenang yang akhirnya berdampak di suatu kehidupan sosial serta ekonomi pada masyarakat. Adapun yang akan terjadi penelitian yang menggambarkan bahwa pertambangan bisa memberikan sebuah akibat positif serta juga mampu menyampaikan sebuah dampak negatif terhadap masyarakat namun dari aspek lainnya, pertambangan ini juga dapat membawa akibat negatif. seperti konflik antara masyarakat serta perusahaan dikarenakan terjadinya kerusakan lingkungan didaerah rakyat tersebut tinggal yg dapat mengakibatkan hasil pertanian menurun.

**Kata Kunci: Aturan, Pertambangan, Akibat Terhadap Warga**

### **ABSTRACT**

*The aim of this research is to find a picture of the real socio-economic conditions of the community in Bangka Belitung to analyze the impact of mining policies and recommend a natural resource management system that supports the community. The mandate of the 1945 Constitution, article 33, emphasizes state control over the earth, water and natural resources to be used for the greatest prosperity of the people. But Law no. 4 of 2009, concerning Minerba Alaihi Salam a state natural resource management policy is not directly proportional to the mandate of the 1945 Constitution. Regional governments are given very broad authority so that they are prone to abuse of authority which has an impact on the socio-economic life of the community. The research results show that mining can have both positive and negative impacts on a small number of communities around the company, namely providing job opportunities and business opportunities such Alaihi Salam food stalls, basic food stalls and home rental businesses. But on the other hand, coal mining has a big negative impact. The conflict between the community and the company was triggered by a flood of mud that flowed into the residents' agricultural areas, resulting in agricultural yields shrinking. Most of the agricultural land has been converted into mining areas, resulting in some*

*communities losing land Alaihi Salam their source of life for generations. Mining does not guarantee the socio-economic welfare of the community Alaihi Salam is the case in Bangka Belitung.*

**Keywords:** *Legal Regulation, Mining, Impact on Society*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia artinya negara yang kaya akan asal daya alam dimana sumberdaya yg esensial bagi kelangsungan hayati manusia. Berkurangnya sumber daya alam itu akan mempengaruhi keberlangsungan hayati warga di daerah tersebut. Kekayaan sumber daya alam pada Indonesia inilah yang mengakibatkan Indonesia mengalami penjajahan yang dapat dihitung sangat usang. Dimana keliru satu asal daya alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah mineral serta batu bara yang masuk pada kategori tidak mampu diperbaharui.

Adapun maksud Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini artinya sebuah landasan dasar di bentuknya sebuah peraturan pertambangan yaitu Undang-Undang angka 11 Tahun 1967 terkait pokok pertambangan mineral serta batu bara yg diganti menggunakan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. menggunakan dibentuknya sebuah Undang-Undang angka 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan minerba yang sebagai latarbelakang berasal keluarnya UU No 32 Tahun 2004 perihal pemerintahan daerah sebagaimana diatur juga di dalam Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 wacana kewenangan Pemerintah Daerah kab/kota dan provinsi terkait swatantra daerah.<sup>1</sup>

Dalam era masa sekarang ini pemda diberikan peran yang lebih akbar dalam melaksanakan sebuah pembangunan. namun yang terjadi di fakta di lapangan bahwa pemerintah seperti yang terjadi pada Bangka Belitung memanfaatkan peran dengan mengeluarkan beberapa izin usaha Pertambangan. Hal tadi artinya hasil pengimplikasian berasal UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, bahwa izin usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati/Walikota Bila wilayah tambang berada di pada satu wilayah kabupaten/kota. UU No. 4 Tahun 2009, Undang-Undang tadi mengandung pikiran utama yakni minerba menjadi SDA dikuasai Negara serta pengembangan dan penggunaannya dilakukan Pemerintah Daerah sekitar tersebut; 1) Pemda memberikan sebuah kesempatan buat korporasi contohnya korporasi buat memanfaatkan asal daya alam minerba tersebut didaerah nya tetapi permanen diawasi oleh Pemerintah Daerah; 2) Penyelenggaraan sebuah otonomi wilayah, pertambangan minerba dilaksanakan sebuah prinsip akuntabilitas serta eksternalitas; 3) Perjuangan berasal sebuah pertambangan haruslah memiliki unsur dampak sosial, ekonomi, terhadap masyarakat wilayah tadi.<sup>2</sup>

Pengertian mengenai sebuah dampak merupakan resiko dari sesuatu yang dikerjakan. Hal tersebut dapat bersifat alami, baik fisik, kimia serta hayati akibat yg dapat bersifat positif dan negatif, dimana akibat positif mampu berupa manfaat, dapat juga bersifat negatif berupa resiko, kepada lingkungan fisik dan non fisik termasuk sosial ekonomi. Kebijakan artinya suatu tindakan atau suatu aktivitas yang dilakukan baik perorangan, berkelompok ataupun pemerintah dalam suatu

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar NRI 1945

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

daerah eksklusif dimana ada faktor kendala terhadap akibat berasal usulan kebijaksanaan tadi pada rangka mencapai suatu tujuan.<sup>3</sup>

Pengertian kebijaksanaan perlu pertimbangan yang jauh, sedangkan kebijakan meliputi aturan-aturan yang sudah terdapat. mengatakan bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian tindakan yang memiliki tujuan eksklusif yang ditaati serta harus dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan pertarungan yang terjadi.

Dari UU Mineral dan Batu Bara nomor .4 Tahun 2009, pertambangan merupakan keseluruhan atau sebagian tahapan di kegiatan penelitian, perusahaan mineral dan batu bara yang mencakup penyelidikan awam, eksplorasi dan kelayakan dan kegiatan pasca tambang. Kebijakan memiliki suatu akibat seperti holistik resiko yang disebabkan sebab suatu kebijakan. Semua bentuk manfaat serta porsi kebijakan, baik yang pribadi maupun yang akan tiba, harus diukur pada bentuk imbas simbolis atau efek konkret yang dihasilkan.<sup>4</sup>

Sesuai hal tadi diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dampak berasal suatu kebijakan pertambangan merupakan perubahan yang terjadi karena dampak berasal peraturan pemerintah yang dilakukan secara terstruktur, untuk mengelola asal daya alam seperti mineral serta batu bara di Bangka Belitung.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Dampak Pengaturan Hukum Pertambangan**

UUD NRI 1945 ialah landasan hokum yang paling tinggi untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan pada bidang pertambangan di Indonesia, seperti tercakup dalam pasal 33 di dalam ayat tiga serta pada dalam ayat dua. Dimana pasal 33 tercantum pada ayat 3 mengatakan bahwa, “Bumi dan air serta kekayaan alam yg terkandung pada dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan buat sebesar-akbar kemakmuran warga”, sedangkan pada pada ayat (2) menyatakan, “Cabang-cabang produksi yg krusial bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Frase kunci dari ke 2 ayat ini pada hal sistem pengelolaan pertambangan adalah “dikuasai oleh Negara” dan “buat sebesar-besar kemakmuran rakyat”. “Dikuasai” mempunyai arti bahwa negara mempunyai kuasa spesifik dalam hal mengelolah asal daya alam mirip mineral dan batu bara atau pertambangan. sedangkan “sebesar-akbar” mengandung negara harus semaksimal mungkin mengelola yang akan terjadi asal daya alam tadi supaya mencapai kesejahteraan warga.<sup>5</sup>

Pola ini akan terelisasikan menggunakan baik jika para pihak dapat terlibat dengan sempurna dan optimal buat mencapai suatu tujuan tadi usaha dari pertambagn pula mempunyai ciri khas eksklusif, yaitu mempunyai resiko yang tinggi, akibat lingkungan baik sosial dan fisik dan asal daya alam tersebut tidak bisa diperbaharui.<sup>6</sup>

Pertambangan mempunyai sebuah objek yakni asal daya alam yg tidak dapat diperbarui (*nonrenewable*), dimana dalam pengelolaan serta

---

<sup>3</sup> Soemarwoto . 2015. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.hlm 15

<sup>4</sup> *Ibid.*,hlm 17

<sup>5</sup> Suhartana, L. Wira Pria, *Prinsip Hukum Investasi Pertambangan Umum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016. Hlm 31

<sup>6</sup> *Ibid.*,hlm 32

pemanfaatannya asal daya alam tadi haruslah memperhatikan beberapa aspek mirip 4 aspek yakni pemerataan, pertumbuhan, lingkungan dan konservasi.

Fakta dilapangan mengatakan pertambangan pastinya bisa mempengaruhi keberlangsungan hayati rakyat yang akan mengarah kepada tidak stabilnya ekonomi rakyat sebagai akibatnya masyarakat tidak memiliki power, dan masyarakat akan diperlakukan secara tidak adil sebab warga tadi tidak mampu mengeluarkan pendapat dan aspirasi mereka.

Kegiatan pertambangan dapat dikatakan mendatangkan sebuah laba tanpa wajib melibatkan pemerintah. pada ruang lingkup rakyat pada lokasi pertambangan Bangka Belitung, korelasi sosial diantara penduduk di lokasi pertambangan Bangka Belitung disebabkan oleh kepentingan pengelolaan sumber-asal produksi lokal, kekayaan alam dan sejarah dan adat istiadat lokal. Diambilnya kekuasaan rakyat atas wilayah dan kekayaan alam menyebabkan beberapa konsekuensi, termasuk: 1) kehilangan daya ingat sosial, kehilangan tatanan sosial yang pernah ada di komunitas, dan 2) kurangnya korelasi antar warga, yang menyebabkan perpecahan, perselisihan, dan bahkan pertempuran. 3) Menurunnya daya tahan tubuh sebagai akibat dari penurunan kesehatan mental dan tingkat penyakit metabolisme akibat pencemaran udara, air, tanah, dan bahan pangan yang dikonsumsi.<sup>7</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang pengimpor pangan terbesar di dunia, seperti beras, jagung, dan tepung terigu. Serta makanan tradisional Indonesia, seperti singkong, diimpor dari Italia dan China. Oleh karena itu, untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara yang poly-producing, para produsen kebijakan harus benar. Namun, karena tanahnya yang luas dan subur, negara ini mungkin menghadapi kekurangan penghasilan pangan. Sebagian dari sumber makanan yang digunakan masyarakat untuk bertahan hidup telah dialihfungsikan untuk pertambangan batubara. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kemungkinan di masa mendatang, pengawasan pangan negara Indonesia tidak akan cukup jika penyelesaiannya terbatas pada kebijakan impor dan kebijakan yang melibatkan operasi pasar, harga dan tariff asal perdagangan, dan hal-hal lainnya yang bersifat sementara.<sup>8</sup>

Namun, yang jauh lebih penting adalah bahwa kebijakan pertambangan harus dibuat dan ditafsirkan sesuai dengan keadaan nasional Indonesia. Problem lain yang serupa adalah cara yang bijak untuk mengelola dan mengelola kekayaan alam sehingga sesuai dengan gagasan pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan masa depan. Untuk mengambil tindakan pengelolaan pertambangan batubara yang tepat dan berkelanjutan, penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek sumber daya, seperti: 1. Kualitas dan jumlah batubara yang terbatas, 2. Lokasi pertambangan batubara dan dampaknya terhadap pertumbuhan sosial ekonomi dan wilayah, 3. Daya dukung lingkungan, dan 4. Efek perjuangan pertambangan batubara terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial warga.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 20

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 27

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Kegiatan-kegiatan pertambangan yang telah diizinkan sebelum perselisihan tambang, terutama pertambangan mineral, di mana banyak pihak terlibat dan terkait langsung dengan sumber daya alam (SDA). Dengan kata lain, setiap anggota masyarakat atau pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk pemerintah sendiri, harus mendukung kegiatan tambang agar tidak terjadi konflik di antara mereka. Selain itu, jika aktivitas tambang mineral tersebut dianggap sebagai kegiatan ilegal tanpa perjuangan tambang maka kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan. dalam bentuknya saat ini, Ini adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau negara terhadap pemerintah daerah untuk mencapai struktur kekuasaan negara, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri pada Negeri nomor 20 tahun 2008. Proyek tambang mineral memiliki beberapa tahapan untuk menjalankan pengelolaan lingkungannya. Tahapan pertama, IUP eksplorasi, dimaksudkan untuk mengamati kepastian dan studi khayalak dan/atau kelayakan untuk dilaksanakan selama 8 tahun. Tahapan kedua, IUP operasi produksi, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan diperlukan. Dengan banyaknya SDA, negara dapat menggunakan potensi kekayaan alamnya dengan baik. Kegiatan tambang mineral sebagian menguntungkan negara dan masyarakatnya secara keseluruhan. Namun, faktanya adalah bahwa setiap aktivitas tambang mineral berdampak negatif pada orang-orang di sekitarnya, seperti halnya limbah yang dihasilkan oleh proyek tersebut, yang menghambat mata pencaharian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi negara bergantung pada kebijakan pertambangan yang ketat, yang membuat masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa saat proyek pertambangan dimulai dan diizinkan oleh pemda. Untuk menjaga kepentingan warga, hukum perlu ditingkatkan dengan cepat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abrar. 2017. *Risiko-Risiko pada Eksplorasi serta pendayagunaan Pertambangan serta proteksi hukum Terhadap Para Pihak berasal Prespektif aturan Pertambangan*, Jurnal aturan usaha Volume 26 No. 2.
- Islamy, M . Irfan. 2015. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nandang Sudarajat, *Teori dan Praktek Pertambangan pada Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2016
- Qomariah, Retna. 2017. *dampak kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Batubara Terhadap Kualitas asal Daya lahan serta Sosial Ekonomi warga di Kabupaten Banjar–Kalimantan Selatan (tesis)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Saleng,
- Sigit, Sutaryo. 2016. *Potensi sumber Daya Mineral dan Kebangkitan sumber Daya Mineral Indonesia, Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honores Causa di ITB*, Bandung, 9 Maret, 1966.
- Soemarwoto, O . 2015. *Analisis mengenai akibat Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Uversity Press.
- Suhartana, L. Wira , *Prinsip aturan Investasi Pertambangan umum* , Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.

Yulianingrum, Aullia Vivi. *“Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Berbasis Kesejahteraan Profetik.”* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan utama-utama Agraria (UUPA).

Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan utama Pertambangan.

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan hayati.

Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 perihal Pertambangan Mineral dan Batu Bara.